

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 1/PM.00.02/K.JI-01/07/2025

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tanggal 02 Juli Tahun 2025, yang memutuskan bahwa penanggung jawab pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Bangkalan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bangkalan;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani hukum dan penyelesaian sengketa bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta sengketa;
- h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh

Anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 4 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



Ahmad Mustain Saleh, S.E., M.M

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Ahmad Mustain Saleh, SE., MM	Ketua	Pengarah
2	Mochammad Masyhuri, S.Pd	Anggota	Pengarah
3	Muhlis, SH. MH	Anggota	Pengarah
4	Zainal Arifin, S.Kom	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5	Malikul Amin, S.Pd	Anggota	Penanggung Jawab
III	Ketua		
6	Handiansyah Eka Putra V., SE	Kepala Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
7	Hasanuddin, SE	Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
V	Anggota		
8	Lusi Darmawati, SH	Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
9	Arlyan Tri Haekal Putra P., ST	Subbagian Administrasi	Anggota
10	Alvin Abdillah, SE	Staf	Anggota
11	Syahrizal Adi Gunawan, SH	Staf	Anggota
12	Abu Walid, SH	Staf	Anggota
13	Achmad Farizi, SH	Staf	Anggota
14	Mustofa SK., SH	Staf	Anggota
15	Annisa Nurul Izzah, SH	Staf	Anggota
17	R.A Eka W.G.A, S.Psi	Staf	Anggota
18	Nikmatul Adimah, S.AK	Staf	Anggota
19	Sony Wicaksono, SE	Staf	Anggota

20	Indera Widya Andini, S.S	Staf	Anggota
21	Ade Rosa Diantin, S.Pd	Staf	Anggota

Bangkalan, 4 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



Ahmad Mustain Saleh, S.E., M.M